

**PERBANDINGAN PENERAPAN ALAT BUKTI DNA
(*DEOXYRIBONUCLEID ACID*) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA PERZINAAN PADA QANUN ACEH NO 6 TAHUN 2014 DAN UU
NO 8 TAHUN 1981**

SKRIPSI

Oleh:

Aula Rahmawati

Nim. 05040321098



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aula Rahmawati
NIM : 05040321098
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Penerapan Alat Bukti DNA (*Deoxyribo Nucleid Acid*) dalam Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Pada Qanun Aceh No 6 Tahun 2011 dan UU No 8 Tahun 1981

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 April 2025
Saya yang menyatakan,

A 1000 Rupiah Indonesian postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '12AMX227899619'.

Aula Rahmawati
NIM. 05040321098

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aula Rahmawati
NIM. : 05040321098
Judul : Penerapan Alat Bukti DNA (*Deoxyribo Nucleid Acid*)
dalam Pembuktian Tindak Pidana perzinaan pada
Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 dan UU No 8 Tahun 1981

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 08 April 2025

Pembimbing,



Dr. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

NIP. 196903101999031008

PENGESAHAN

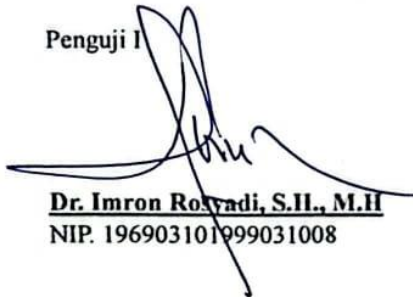
Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aula Rahmawati
NIM : 05040321098

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

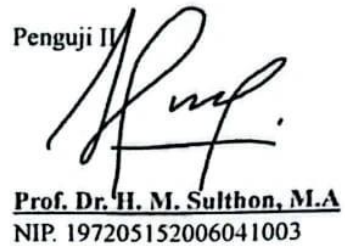
Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Imron Rosyadi, S.H., M.H
NIP. 196903101999031008

Penguji II



Prof. Dr. H. M. Sulthon, M.A
NIP. 197205152006041003

Penguji III



Dr. A. Kemal Riza, S.Ag., M.A
NIP. 197507012005011008

Penguji IV



Abdul Haris Fitri Anto, S.psi, M.Si
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 26 Mei 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



H. Saifuddin Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aula Rahmawati
NIM : 05040321098
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : aularahma2002@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERBANDINGAN PENERAPAN ALAT BUKTI DNA (DEOXYRIBONUCLEIC ACID) DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PERZINAAN PADA QANUN ACEH NO 6 TAHUN 2014 DAN UU NO 8 TAHUN 1981

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Agustus 2025

Penulis

(AULA RAHMAWATI)

ABSTRAK

Pembuktian dalam tindak pidana perzinahan merupakan salah satu aspek yang sangat penting karena menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dianggap bersalah atau tidak atas tindak pidana yang didakwakan. Dalam hukum pidana, alat bukti memiliki beberapa macam salah satunya merupakan alat bukti DNA (*Deoxyribo Nucleid Acid*) yang telah disebutkan dalam Pasal 44 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014. Qanun ini hanya berlaku di Provinsi Aceh sehingga Pasal tersebut menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat karena bertentangan dengan UU No 8 tahun 1981 (KUHAP). Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: *pertama*, bagaimana penerapan alat bukti DNA (*Deoxyribo Nucleid Acid*) dalam pembuktian tindak pidana perzinahan pada Qanun Aceh No 6 Tahun 2014; *kedua*, bagaimana penerapan alat bukti DNA (*Deoxyribo Nucleid Acid*) dalam pembuktian tindak pidana perzinahan pada UU No 8 Tahun 1981.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif yang bersifat deskriptif, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan serta pengumpulan data kepustakaan (*library research*). Sumber bahan hukum primer yang digunakan meliputi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), sementara bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, serta Al-Qur'an. Selanjutnya, bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis berdasarkan kedua sumber hukum tersebut, kemudian dianalisis menggunakan teknik komparatif, yakni dengan membandingkan antara Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan UU No. 8 Tahun 1981.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: *pertama*, meskipun dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014, tes DNA memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi dan dapat digunakan sebagai alat bukti ilmiah yang sangat kuat dalam proses pembuktian perkara zina, tes DNA tidak dapat menggantikan kedudukan empat orang saksi yang menjadi syarat utama dalam hukum Islam. *Kedua*, alat bukti DNA dalam hukum pidana Indonesia terutama dalam tindak pidana zina, termasuk dalam kategori alat bukti surat yang berfungsi sebagai bukti sekunder untuk mendukung bukti lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun bukan bukti utama, tes DNA berperan penting dalam memastikan keakuratan dan kebenaran.

Sejalan dengan kesimpulan yang telah disebutkan, maka penulis menyarankan: *pertama*, Tes DNA dalam pembuktian zina harus melengkapi bukti lain sesuai dengan sistem hukum Indonesia dan prinsip Islam, tanpa menggantikan saksi atau pengakuan, untuk mencapai keadilan seimbang. *Kedua*, pengaturan yang lebih jelas tentang peran tes DNA dalam pembuktian zina di Indonesia, agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai posisinya sebagai bukti sekunder yang memperkuat bukti lain sesuai Pasal 184.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	7
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI PERBANDINGAN PENERAPAN ALAT BUKTI DNA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN PADA QANUN ACEH NO 6 TAHUN 2014 DAN UU NO 8 TAHUN 1981.....	22
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Perzinaan.....	22
1. Definisi Perzinaan dalam Qanun Aceh dan KUHAP	22
2. Sejarah dan Perkembangan Pidanaan Perzinaan di Indonesia.....	27
3. Ruang Lingkup Perzinaan dalam Qanun dan Hukum Positif.....	29
B. Alat Bukti dalam Tindak Pidana Perzinaan.....	30
1. Pengertian dan Jenis Alat Bukti.....	31
2. Syarat – syarat alat bukti Qanun Aceh	32
3. Peran Alat Bukti dalam Tindak Pidana Perzinaan	37
C. Qanun Aceh Tentang Perzinaan.....	38
1. Pengaturan Perzinaan dalam Qanun Aceh.....	38
2. Sanksi Pidana Perzinaan dalam Qanun Aceh	40

3. Kasus Perzinaan di Pengadilan Syariah Aceh	41
D. KUHAP Tentang Alat Bukti	42
1. Pengaturan alat Bukti dalam KUHAP	42
2. Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana	45
E. Perbandingan Alat Bukti dalam Qanun Aceh dan KUHAP	46
1. Pengaturan alat bukti	46
2. Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Perzinaan.....	48
3. Pengaturan Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan	50
BAB III PENERAPAN ALAT BUKTI DNA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN PADA QANUN ACEH NO 6 TAHUN 2014	54
A. Pengertian dan Kedudukan Alat Bukti DNA dalam Qanun Aceh	54
1. Definisi Alat Bukti DNA dalam Qanun Aceh.....	54
2. Perbandingan Alat Bukti DNA dalam Qanun Aceh	60
B. Penerapan Alat Bukti DNA dalam Qanun Aceh.....	67
1. Alat Bukti DNA dalam Prinsip Syariat Islam	67
2. Penerapan Alat Bukti DNA dalam Sistem Peradilan Syariat di Aceh	71
BAB IV ANALISIS PENERAPAN ALAT BUKTI DNA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN PADA QANUN ACEH NO 6 TAHUN 2014 DAN UU NO 8 TAHUN 1981	77
A. Penerapan Alat Bukti DNA dalam Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Pada Qanun Aceh No 6 Tahun 2014.....	77
B. Penerapan Alat Bukti DNA dalam Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Pada UU No 8 Tahun 1981.....	89
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agatha, Georgina. "Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam." Indonesian Notary 3 (2023).
- Aini, Qurrotul. "Mahkamah Syari'ah di Nanggroe Aceh." Yudisia 7, no. 1 (2016).
- Alamri, Hadi. "Kedudukan Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," .
- Aliyah, Samir. Sistem Pemerintahan, Peradilan, Dan Adat Dalam Islam. 1st ed. Jakarta: Khalifa, 2004.
- Amrullah, Muh. Jazuli. "Metode Ijtihad dalam Hukum Islam: Studi Pemikiran K.H. Ali Yafie dan H. M. Atho' Mudzhar" 2 (December 1, 2014).
- Ash Shaddieqy, Muhammad Hasbi. Peradilan Dan Hukum Acara Islam. 1st ed. 2. Semarang: Pustaka Risky Putra, 1997.
- Atmadja, Dewa Gede. "Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum." Kertha Wicaksana 12, no. 2 (2018).
- Dwi Rizkia, Nanda. Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris). 1st ed. Widina Media Utama, 2023.
- Fardhinanda, Hilman Ali. "Eksistensi Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Hukum Pidana" .
- Firmanda, Salsabilla, Siti Hanifa Oktavia, and Deden Najmudin. "Pentingnya Pengakuan Saksi sebagai Alat Pembuktian Jarimah" 2023.
- Gulo, Nimerodi, and Cornelius Dikae Zolohefona Gulo. "Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia." UNES Law Review 6, no. 3 (March 2024).
- Husin, Kadri Dkk. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. I. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.
- Husin Kadri, Husin Budi Rizki. Sistem Peradilan Pidana Indonesia. 1st ed. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.
- Karjadi, M, and R Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 162AD.

- Mardani, Dr. Hukum Pidana Islam. I. Jakarta: Kencana, 2019.
- Muftisany, Hafidz. Jangan Dekati Zina. I. Jakarta: Intera, 2021.
- Rahmad, Riadi Asra. Hukum Acara Pidana. 1. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Ramdan, Muhammad. Metode Penelitian. 1st ed. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Ramdlany, H. Ahmad Agus. Kaidah Hukum Islam Bidang Pidana Hudu Dan Qishash. I. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022.

Jurnal

- Abdullah. "Alat Bukti Zina Menurut Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Dan Fikih Syafi'iyah." *At-Tafahum: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (August 24, 2017).
- Abdullah, A. "Alat Bukti Zina Menurut Qanun Jinayah No 6 Tahun 2014 Dan Fiqih Syafi'iyah." *Journal of Islamic Law Vol 1, no. No 2*.
- Abdurrahman, Irfan. "Prinsip Asasi Hukum Qadzaf Dalam Islam Dan Kompilasi Hukum Islam." *Ash-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (Mei 2023).
- Abubakar, Al Yasa', and Iqbal Maulana. "Alat Bukti dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina." *Legitimasu : Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 7, no. 2 (December 4, 2018).
- Adil Lubis, Muhammad Hafizh, and Zaid Alfauza Marpaung. "Alasan Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Dengan Saksi Berjumlah 4 Orang Laki-Laki Dalam Hukum Pidana Islam." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (November 30, 2024):.
- Alfidh Ardiansyah, Ari Hardiansyah. "Tindak Pidana Zina Perspektif Qonun Jinayah Aceh" (December 26, 2023). Accessed December 26, 2024.
- Amaliah, Dhea. "Tinjauan Yuridis Kedudukan DNA Dalam Menentukan Kebenaran Materiil Pada Pembuktian Tindak Pidana." Accessed February 9, 2025.
- Azhar, Hanif. "Alat Bukti Petunjuk dalam Hukum Pidana Islam." *AL-'adalah:Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2020).
- Fadli, Era. "Tes DNA Sebagai Alat Bukti Pengganti 4 Orang Saksi (Analisis Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah)." Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.

- Firdaus, Muhammad. DNA (Deoxyribonucleid Acid) Sebagai Alat Bukti Zina dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Analisi Qanun Dan KUHP). Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.
- Fridawati, Titit, Muhammad Isan, Iswandi Abdinur, Fauzan Sugawa, Muhammad Rafi, Zubaidah Wn, Abdul Aziz, et al. "Menavigasi Penerapan Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Modern." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 1 (February 29, 2024).
- Gunawan, Hendra. "Sistem Peradilan Islam." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 5, no. 1 (June 30, 2019).
- Haq, Islamul. "Pengaruh Perbedaan Keterangan Saksi Jarimah Zina (Perpektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam)." *Jurnal Al-Ahkam* 5, no. 1 (2020).
- Hasibuan, Pondang, Sahat Benny Risman Girsang, Erni Juniria Harefa, Janpatar Simamora, and Herlina Manullang. "Akibat Hukum Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Depan Persidangan dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Simalungun)." *Nommensen Journal Of Legal Opinion* 1, no. 01 (July 30, 2020).
- Ilmiyah, Nailul. "Relevansi Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang Peranan Keyakinan Hakim dengan Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia." *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (December 14, 2020).
- Kahar Muzakir. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Formosa Journal of Science and Technology* 1, no. 1 (July 6, 2022). Accessed September 2, 2024.
- Kusmira, Narulita Putri. "Kekuatan Pembuktian dan Penilaian Alat Bukti Visum Et Repertum dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak." *Jurnal Verstek* 4, no. 3 (2016).
- Louis Pantow, Fernando. "Hubungan Alat Bukti Dan Barang Bukti Dalam Sistem Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Crimen Vol. VII*, no. No. 4 (June 2018).
- Maimun, Maimun. "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata." *Jurnal Al-Mizan* 9, no. 1 (June 29, 2022).
- Mamuaja, Karunia Mirakel Orlando, Daniel F Aling, and Eske Worang. "Peranan Vusum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana." *Jurnal Fakultas Hukum: Lex Privatum* 12, no. 2 (July 2023).

- Marjuki, Niki, and Budi Sastra Panjaitan. "Penerapan Scientific Crime Investigation (SCI) Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Di Indonesia (Studi Putusan PT Medan No. 1250/Pid/2020/PT Mdn)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik* 5, no. 1 (2024).
- Masoara, Tommy. "Kajian Hukum Tes DNA (Deoxyribo Nucleid Acid) Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Persidangan Perkara Pidana (Kajian Pasal 184 KUHP)." *Lex Crimen* 5, no. 4 (Juni2016).
- Miswanto, Agus, and S Ag. *Ushul Figh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. I. Yogyakarta: Unimma Press, 2019.
- Muhammad Firdaus, 140104112. "DNA (Deoxyribonucleic Acid) Sebagai Alat Bukti Zina Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Analisis Qanun Dan KUHP)." Other, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2024.
- Nata, Rienlady, and Wismar Ain. "Perbandingan Zinah (Overspel) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Kuhp) dan Zinah (Hubungan Luar Kawin) dalam Hukum Islam." *Lex Jurnalica* 12, no. 1 (2015).
- Nur'aini, Siti, Arnia Sari Mukaromah, and Siti Muhlisoh. "Pengenalan Deoxyribonucleic Acid (DNA) Dengan Marker-Based Augmented Reality." *Walisongo Journal of Information Technology* 1, no. 2 (December 20, 2019): 91.
- Nurdin, Ridwan. "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia." *Miqat: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 42, no. 2 (February 4, 2019): 356.
- Nuriskandar, Lalu Hendri. "Perbandingan Metode Pembuktian Secara Qarinah di Terengganu (Malaysia) dan Aceh (Indonesia)." *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (December 29, 2021).
- P, sandy. "Kedudukan Saksi, Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana." SIP Law Firm, March 7, 2024. Accessed February 9, 2025.
- Pakpahan, Ardianto. "Praperadilan dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Badamai Law Journal* 9, no. 1 (2024).
- Patanra, Adi Rais, Herman Herman, and Oheo K. Haris. "Pembuktian Perkara Pidana Berdasarkan Hasil Tes DNA (Deoxyribo Nucleis Acid)." *Halu Oleo Legal Research* 2, no. 3 (December 2, 2020).
- Praja, Selvia Junita, and Wia Ulfa. "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* (June 30, 2020).

- Rasyid, Muh Haras. "Dinamika Hukum Islam dan Aktualisasi Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Hukum Diktum* 11, no. 1 (January 2013): 15–23.
- Ratna Pertiwi, Kartika. "Penerapan Teknologi DNA dalam Identifikasi Forensik." *Jurnal Ilmiah WUNY* 16, no. 4 (March 3, 2015). Accessed January 1, 2025. <https://journal.uny.ac.id/index.php/wuny/article/view/3518>.
- Riza, Faisal. *Hukum Pidana Indonesia*. I. Umsu Press, 2023.
- Rokhmadi, Rokhmadi. "Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhsan Dalam Hukum Pidana Islam." *At-Taqaddum* 7, no. 2 (February 6, 2017).
- Sabir, Muh Sadli, Muh Isra Syarif, and Andi Muh Taqiyuddin Bn. "Pengawasan Kode Etik Profesi Penegak Hukum (Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Dewan Pengawas KPK)." *Ethics and Law Jurnal: Business and Notary* 1, no. 3 (2021).
- Saefullah, Asep. "Memutuskan Perkara Berdasarkan Qarinah Menurut Hukum Islam." *Jurnal Mahkamah : Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (June 2016).
- Salampessy, Alvira Manindara, Candra Maulana Mochamad, and Deden Najmudin. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembuktian Jarimah Zina" 2, no. 1 (2023).
- Siahaan, Julia Rahmayanti. "Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 1, no. 1 (March 2020).
- Sianturi, Lamrony Putra, Dudung Mulyadi, Iwan Setiawan, and Muhammad Amin Effendy. "Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Pustaka Galuh Justiti* 1, no. 1 (September 2022).
- Suhartini, and Syandi Rama Sabekti. "Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (September 13, 2019).
- Syahrial, Muhammad. "Ilmu Penologi Modern Sebagai Alat Bukti Zina dalam Hukum Pidana Islam (Sebuah Tinjauan Terhadap Pemikiran Abdullah Ahmed Al-Naim)." *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (October 30, 2017).
- Syawal, Zahra Auliana Putri, Pitra Rinanti, Selma Dwi Amalia, and Farraz Vania. "Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinaan: Studi Kasus Perzinaan Anggpta DPRD Lampung Barat." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 4, no. 11 (2024).

Supriyanta, and Bambang Ali Kusumo. "Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Perkara Pidana Sesudah Putusan Mahkamah Knstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 Tanggal 2 Agustus 2011." *Research Fair Unisiri* 5, no. 1 (February 12, 2021).

Syahrul and Mukhtaruddin. "Sebuah Studi Komparatif Tindak Pidana Perzinahan dalam Qanun Aceh dan KUH Pidana di Indonesia." *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 4, no. 2 (September 11, 2022).

Ulfiyati, Nur Shofa, and Akh. Syamsul Muniri. "Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Zina dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (October 14, 2022).

Usman, Ismail K. "Konsep Hukum Islam dalam Al-Qur'an (Antara Keadilan dan Kemanusiaan)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 1, no. 1 (August 8, 2016). Accessed January 23, 2025.

Virnarenata, Elsa, Elly Lestari Rustiati, Putut Tjahjo, and Ifan Wahyudi. "Teknik Tes DNA Kasus Paternias dari Polda Metro Jaya di Laboratorium DNA Pusdokes Polri (DNA Testing MethodsI In Paternity Case From Polda Metro Jaya In DNA Laboratory, Pusdekkes Polri)".

Yolanda, Ekky Elvira. "Kekuatan Pembuktian Tes DNA dan Visum Et Repertum Tulang Kerangka Korban Pembunuhan yang Disertai dengan Tindak Pidana Lain (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 21/Pid.B/2016/PN Wng)" vol 6, no. no 2 (2019).

Yusup, Adi Abdilah. "Agama Dan Penghormatan Pada Martabat Manusia Dalam Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im." *Jurnal Ilmiah Falsafah : Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora* 10, no. 2 (April 20, 2024).

Webiste

Admin. "Alat Bukti dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)." *Pengadilan Negeri Jantho*, July 5, 2022. Accessed February 9, 2025. <https://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap/>.

Ini Hukuman Bagi Pelaku Zina Di Zaman VOC, Kepala Dibenamkan Ke Air Sampai Mati. Accessed December 26, 2024. <https://jatim.inews.id>.

Menggagas Pembaharuan Hukum Acara Perdata Dalam Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik | Tahun 2022 | (17/10)." Accessed December 26, 2024. <https://pa-cilegon.go.id/artikel/637-menggagas-pembaharuan-hukum-acara-perdata-dalam-pemeriksaan-alat-bukti-elektronik>.

S.H, Romi Hardhika. “Perbedaan Antara Barang Bukti Dan Alat Bukti.” Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Last modified January 26, 2024. Accessed January 1, 2025. <https://web.pn-tanahgrogot.go.id/2024/01/26/perbedaan-antara-barang-bukti-dan-alat-bukti-2/>.

Pelatihan Identifikasi Kayu melalui Analisis DNA Forensik, Dukung Upaya Aparat Penegak Hukum Telusuri Asal-Usul Kayu” (January 21, 2025). Accessed February 9, 2025. <https://wri-indonesia.org/id/berita/pelatihan-identifikasi-kayu-melalui-analisis-dna-forensik-dukung-upaya-aparat-penegak-hukum>.

Pengadilan Agama Raha Kelas 1B - Alat Bukti Elektronik Dan Implikasinya Terhadap Pembuktian Perdata Di Pengadilan.” Accessed February 9, 2025. <https://pa-raha.go.id/artikel-pengadilan/377-alat-bukti-elektronik-dan-implikasinya-terhadap-pembuktian-perdata-di-pengadilan>.

Tes DNA Sebagai Bukti Kasus Perzinahan | Klinik Hukumonline.” Accessed February 9, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tes-dna-sebagai-bukti-kasus-perzinahan-lt559a1bc2a79cf/>.

Al- Quran

Surat Al-Isra’ Ayat 32: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Accessed December 23, 2024. <https://quran.nu.or.id/al-isra/32>.

Surat An-Nisa’ Ayat 15: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Accessed December 24, 2024. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/15>

Surat An-Nur Ayat 2: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Accessed December 23, 2024. <https://quran.nu.or.id/an-nur/2>.

Surat An-Nur Ayat 13: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Accessed February 9, 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nur/13>.

Undang – Undang

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang — Undang Hukum Pidana

Qanun Aceh No 6 Tahun 2016

Qanun Aceh No 14 Tahun 2017